



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Habib Ikhsanuddin Bin Marsono
2. Tempat lahir : Kendal
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / tanggal 14 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gondang Rt. 002 Rw. 002 Kecamatan

Cepiring Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhammad Habib Ihsanuddin Bin Marsono ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024';
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kdl tanggal 12 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kdl tanggal 12 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HABIB IKHSANUDIN BIN MARSONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam unsur Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 KUHP yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD HABIB IKHSANUDIN BIN MARSONO berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB Sepeda motor Honda Vario 150 No Pol : H 4632 CD Tahun 2020, Warna Merah , No Ka : MH1KF4127Ik039489 No Sin : KF41E2043695 yang masih dianggunkan di PT. BPR DHANATANI Cepiring No : 145/DTC /III/2024 tanggal 23 Maret 2024;

Dikembalikan kepada saksi SOKIMIN Bin (Alm) SUJAT

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HABIB IKHSANUDIN BIN MARSONO pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Desa Karangsuno, RT.02 RW.03, Kec. Cepiring, Kab. Kendal atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal ketika Terdakwa MUHAMMAD HABIB IKHSANUDIN BIN

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSONO mendatangi rumah saksi SOKIMIN BIN ALM SUJAT yang beralamatkan pada Desa Karangsuno, RT.02 RW.03, Kec. Cepiring, Kab. Kendal, setelah sampai di rumah saksi SOKIMIN BIN ALM SUJAT, terdakwa langsung masuk melalui pintu rumah yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci, setelah berada di dalam rumah, terdakwa menuju ke ruang dapur dan mengambil sebuah kunci remot, setelah mengambil kunci remot tersebut terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor Honda Vario No. Pol H 4632 CD warna merah dari dalam rumah menuju ke luar rumah milik saksi SOKIMIN BIN ALM SUJAT, setelah mengeluarkan sepeda motor tersebut, terdakwa langsung menyalakan sepeda motor tersebut lalu mengendarainya dan pergi dari lokasi kejadian;

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HABIB IKHSANUDIN BIN MARSONO dalam mengambil sepeda motor Honda Vario No. Pol H 4632 CD warna merah tanpa seijin dari yang berhak yakni saksi SOKIMIN BIN ALM SUJAT;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD HABIB IKHSANUDIN BIN MARSONO, saksi SOKIMIN BIN ALM SUJAT mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD HABIB IKHSANUDIN BIN MARSONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sokimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. Dan saksi mengerti dimintai keterangan berkaitan dengan dirinya telah menjadi korban Pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib Di dalam rumah saksi ikut Ds. Karangsuno Rt. 02 Rw. 03 Kec. Cepiring kab. Kendal. dan barang yang hilang tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150 No Pol : H 4632 CD Tahun 2020, Warna Merah , No Ka : MH1KF4127Ik039489 No Sin : KF41E2043695;
 - Bahwa pada saat peristiwa pencurian tersebut terjadi saksi sedang berada di toko yang tidak jauh dari rumah saksi yang berjarak kurang lebih 600 meter,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi orang yang terakhir kali mengendarai sepeda motor tersebut anak kandungnya yang bernama SANDI RAMADHAN Bin SOKIMIN, dan kemudian di parkir di dalam rumah saksi dan saksi tidak mengetahui siapa orang atau pelaku yang telah mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi yang berada di dalam rumah dengan cara pelaku masuk kedalam rumah yang pintu rumah pada saat itu tidak terkunci kemudian pelaku masuk ke dalam ruang dapur dan mengambil kunci remot sepeda motor tersebut yang berada di meja makan kemudian pelaku mengambil motor mengeluarkan dan menutup kembali pintu rumah seperti semula;
- Bahwa pada saat peristiwa pencurian terjadi situasinya malam hari, pelaku masuk kedalam rumah pada saat rumah dalam keadaan sepi anak saksi pergi bermain dengan teman temanya, istri saya sedang tidur dikamar sedangkan saksi sedang berada di toko;
- Bahwa setahu Saksi orang yang pertama kali mengetahui peristiwa pencurian tersebut yaitu anak kandung saksi yang bernama SANDI RAMADHAN kemudian membangunkan istri saksi yang bernama SITI SOLEKHAH kemudian memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor yang di parkir di dalam rumah tersebut hilang;
- Bahwa Terdakwa selain mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150 No Pol : H 4632 CD Tahun 2020, Warna Merah , No Ka : MH1KF4127Ik039489 No Sin : KF41E2043695.tidak ada lagi barang lain yang di ambil oleh pelaku dan akibat hilangnya sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB Sepeda motor Honda Vario 150 No Pol : H 4632 CD Tahun 2020, Warna Merah , No Ka : MH1KF4127Ik039489 No Sin : KF41E2043695 yang masih dianggunkan di PT. BPR DHANATANI Cepiring No : 145/DTC /III/2024 tanggal 23 Maret 2024. yang sekarang ini di sita dan di amankan oleh petugas Polsek Cepiring tersebut adalah bukti kepemilikan bahwa sepeda motor yang telah hilang di ambil oleh pelaku tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa benar dalam berita acara pemeriksaan tambahan pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 Saksi menrangkan bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian di rumah saksi tersebut kemudian setelah pelaku tersebut berhasil di tangkap oleh petugas saksi mengerti bahwa pelaku / orang yang mencuri sepeda motor milik saksi tersebut bernama Sdr. MUHAMMAD HABIB IKHSANUDIN bin MARSONO, laki laki, kendal 14 Mei 1997, Islam Swasta alamat Ds. Gondang Rt. 02 Rw. 02 Kec.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cepiring Kab. Kendal dan seorang yang membantu menjualkan sepeda motor hasil curian yaitu MUHAMMAD FAEZAL KURNIAWAN bin BAMBANG SULISTIYO, Laki laki Kendal 20 Februari 2004, Islam alamat Ds. Cepiring Rt.

09 Rw. 01 Kec. Cepiring kab. Kendal;

- Bahwa benar 1 (satu) Sepeda motor Honda Vario No Pol : H 6716 GU Tahun 1012, Warna Merah Silver, No Ka : MH1JF8112CK528165 No Sin : JF8TE1525431 yang sekarang ini di sita sebagai barang bukti oleh pihak kepolisian adalah sepeda motor milik saksi yang telah di curi oleh pelaku MUHAMMAD HABIB IKHSANUDIN dan kemudian di jual oleh MUHAMMAD FAEZAL KURNIAWAN kepada orang lain;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Siti Solekhah Binti (Alm) Sukari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. Dan saksi mengerti dimintai keterangan berkaitan dengan dirinya telah menjadi korban Pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib Di dalam rumah saksi ikut Ds. Karangsuno Rt. 02 Rw. 03 Kec. Cepiring kab. Kendal. dan barang yang hilang tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150 No Pol : H 4632 CD Tahun 2020, Warna Merah , No Ka : MH1KF4127Ik039489 No Sin : KF41E2043695;

- Bahwa barang yang hilang tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150 No Pol : H 4632 CD Tahun 2020, Warna Merah , No Ka : MH1KF4127Ik039489 No Sin : KF41E2043695. Milik korban SOKIMIN Bin (Alm) SUJAT, Lahir di Kendal, 15 September 1970 umur 54 tahun, Pekerjaan Kepala desa Karangsuno, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan Terakhir SMA lulus, Tempat tinggal sekarang Ds. Karangsuno Rt. 02 Rw. 03 Kec. Cepiring Kab. Kendal;

- Bahwa pada saat pencurian tersebut terjadi saksi sedang berada di rumah tidur dan saksi menerangkan bahwa sepeda motor tersebut orang yang terakhir memakai adalah anak kandungnya yang bernama SANDI RAMADHAN dan kemudian di parkir di dalam rumah;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengathui siapa pelaku pencurian sepeda motor milik korban tersebut akan tetapi setelah pelaku tersebut tertangkap oleh petugas kepolisian baru saksi mengerti dan pelaku tersebut bernama . MUHAMMAD HABIB IKHSANUDIN bin MARSONO, laki laki, kendal 14 Mei 1997, Islam Swasta alamat Ds. Gondang Rt. 02 Rw. 02 Kec. Cepiring Kab. Kendal dan setelah berhasil mencuri sepeda motor milik

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pelaku M. HABIB IKHSANUDIN menyuruh MUHAMMAD FAEZAL KURNIAWAN bin BAMBANG SULISTIYO, Laki laki Kendal 20 Februari 2004, Islam alamat Ds. Cepiring Rt. 09 Rw. 01 Kec. Cepiring kab. Kendal untuk menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dijual dengan harga berapa dan kepada siapa Sdr. M. FAEZAL KURNIAWAN menjual sepeda motor hasil curian tersebut, yang saksi ketahui bahwa sepeda motor tersebut diposting di facebook kemudian ada tetangga saksi yang bernama FAUZI bin NGAJURI, laki laki, kendal 01 Januari 1973, Islam Pek. Wiraswasta alamat Ds. Karangsuno Rt. 05 Rw. 02 Kec. Cepiring Kab. Kendal melihat postingan tersebut dan kemudian memberitahukan kepada suami (korban) yang kemudian menghubungi pihak kepolisian untuk mencari orang yang memposting sepeda motor tersebut. Akan tetapi pada saat dilakukan penangkapan orang yang memposting sepeda motor milik suami (korban) melarikan diri;

- Bahwa Saksi kenal dengan (orang yang mencuri sepeda motor milik korban) / pelaku MUHAMMAD HABIB IKHSANUDIN bin MARSONO, laki laki, kendal 14 Mei 1997, Islam Swasta alamat Ds. Gondang Rt. 02 Rw. 02 Kec. Cepiring Kab. Kendal, karena pelaku tersebut adalah teman anak saksi dan pelaku sering berada atau main di rumah saksi;

- Bahwa setahu Saksi sebelum melakukan pencurian pelaku datang kerumah saksi untuk kumpul bersama anak saksi dan teman temanya. Pada saat anak saksi dan teman temanya ada acara untuk nongkrong diluar pelaku tidak ikut rombongan dan berpura pura pulang kerumahnya. Setelah anak saksi dan teman temanya pergi pelaku datang kerumah saksi masuk melalui pintu depan yang tidak dikunci kemudian masuk kedalam dapur untuk mengambil kunci remot dan setelah itu pelaku mengeluarkan sepeda motor yang ada didalam rumah dan kemudian menutup pintu depan kemudian membawa sepeda motor milik (korban) suami saksi.

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sebelum peristiwa pencurian tersebut terjadi ada dirumah saksi dan ikut ngumpul bersama anak saksi kemudian ikut bersama anak saksi dan teman temanya untuk nongkrong diluar rumah;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi situasi malam hari dan dalam keadaan sepi karena saksi sedang tidur di kamar, anak saksi bermain bersama temanya dan korban (sumai) saksi berada di toko;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban yang berad di dalam rumah tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu baik kepada korban maupun kepada saksi;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang pertama kali mengetahui peristiwa pencurian tersebut yaitu anak kandung saksi kemudian membangunkan saksi dan memberitahukan peristiwa tersebut kepada korban;
 - Bahwa akibat hilangnya sepeda motor milik tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
 - Bahwa benar 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB Sepeda motor Honda Vario 150 No Pol : H 4632 CD Tahun 2020, Warna Merah , No Ka : MH1KF4127Ik039489 No Sin : KF41E2043695 yang masih dianggunkan di PT. BPR DHANATANI Cepiring No : 145/DTC /III/2024 tanggal 23 Maret 2024. yang sekarang ini di sita dan di amankan oleh petugas Polsek Cepiring tersebut adalah bukti kepemilikan bahwa sepeda motor yang telah hilang di ambil oleh pelaku tersebut adalah milik korban SOKIMIN Bin (Alm) SUJAT (suami saksi);
 - Bahwa benar 1 (satu) Sepeda motor Honda Vario No Pol : H 6716 GU Tahun 1012, Warna Merah Silver, No Ka : MH1JF8112CK528165 No Sin : JF8TE1525431 yang sekarang ini di sita sebagai barang bukti oleh pihak kepolisian adalah sepeda motor milik korban SOKIMIN Bin (Alm) SUJAT (suami saksi) yang telah di curi oleh pelaku MUHAMMAD HABIB IKHSANUDIN dan kemudian di jual oleh MUHAMMAD FAEZAL KURNIAWAN kepada orang lain;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Sandi Ramadhan Bin Sokimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. Dan saksi mengerti dimintai keterangan berkaitan dengan dirinya telah menjadi korban Pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib Di dalam rumah saksi ikut Ds. Karangsuno Rt. 02 Rw. 03 Kec. Cepiring kab. Kendal. dan barang yang hilang tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150 No Pol : H 4632 CD Tahun 2020, Warna Merah , No Ka : MH1KF4127Ik039489 No Sin : KF41E2043695;
 - Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang nongkrong atau main di luar rumah bersama temanya, dan orang yang terakhir kali memakai sepeda motor tersebut saksi sendiri kemudian di parkir di dalam rumah;
 - Bahwa pada awalnya saksi tidak mengathui siapa pelaku pencurian sepeda motor milik korban tersebut akan tetapi setelah pelaku tersebut tertangkap oleh petugas kepolisian baru saksi mengerti dan pelaku tersebut bernama . MUHAMMAD HABIB IKHSANUDIN bin MARSONO, laki laki,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendal 14 Mei 1997, Islam Swasta alamat Ds. Gondang Rt. 02 Rw. 02 Kec. Cepiring Kab. Kendal dan setelah berhasil mencuri sepeda motor milik korban pelaku M. HABIB IKHSANUDIN menyuruh MUHAMMAD FAEZAL KURNIAWAN bin BAMBANG SULISTIYO;

- Bahwa Sebelum melakukan pencurian Terdakwa datang kerumah saksi untuk kumpul bersama saksi dan teman temanya. Pada saat saksi dan teman temanya ada acara untuk nongkrong diluar pelaku tidak ikut rombongan dan berpura pura pulang kerumahnya. Setelah saksi dan teman temanya pergi pelaku datang kerumah saksi masuk melalui pintu depan yang tidak dikunci kemudian masuk kedalam dapur untuk mengambil kunci remot dan setelah itu pelaku mengeluarkan sepeda motor yang ada didalam rumah dan kemudian menutup pintu depan kemudian membawa sepeda motor milik (korban) ayah kandung saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

- Bahwa benar 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB Sepeda motor Honda Vario 150 No Pol : H 4632 CD Tahun 2020, Warna Merah , No Ka : MH1KF4127Ik039489 No Sin : KF41E2043695 yang masih dianggunkan di PT. BPR DHANATANI Cepiring No : 145/DTC /III/2024 tanggal 23 Maret 2024. yang sekarang ini di sita dan di amankan oleh petugas Polsek Cepiring tersebut adalah bukti kepemilikan bahwa sepeda motor yang telah hilang di ambil oleh pelaku tersebut adalah milik korban SOKIMIN Bin (Alm) SUJAT (suami saksi);

- Bahwa benar 1 (satu) Sepeda motor Honda Vario No Pol : H 6716 GU Tahun 1012, Warna Merah Silver, No Ka : MH1JF8112CK528165 No Sin : JF8TE1525431 yang sekarang ini di sita sebagai barang bukti oleh pihak kepolsian adalah sepeda motor milik korban SOKIMIN Bin (Alm) SUJAT (suami saksi) yang telah di curi oleh pelaku MUHAMMAD HABIB IKHSANUDIN dan kemudian di jual oleh MUHAMMAD FAEZAL KURNIAWAN kepada orang lain.

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Fauzi Bin Ngajuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. Dan saksi mengerti dimintai keterangan berkaitan dengan dirinya telah menjadi korban Pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib Di dalam rumah saksi ikut Ds. Karangsuno Rt. 02 Rw. 03 Kec. Cepiring kab.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendal. dan barang yang hilang tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150 No Pol : H 4632 CD Tahun 2020, Warna Merah , No Ka : MH1KF4127Ik039489 No Sin : KF41E2043695;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak bearad di tempat kejadian akan tetapi Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut setelah diberitahu oleh korban yang merupakan tetangga dan kepala desa dikampung saksi dan saksi dimintai bantuan untuk mencari sepeda motor yang hilang milik mkorban SOKIMIN Bin (Alm) SUJAT.

- Bahwa setahu Saksi sebelum hilang di ambil oleh Terdakwa sepeda motor milik korban tersebut di parkir di dalam rumah korban;

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut. Akan tetapi pada tanggal 29 Maret 2024 sewaktu saksi sedang membuka medsos facebook di jual beli sepeda motor saksi melihat ada seseorang yang memposting akan menjual sepeda motor milik korban Sdr. SOKIMIN, mengetahui hal tersebut saksi memberitahu korban mengenai keberadaan sepeda motor. kemudian saksi diajak oleh korban ke Polsek Cepiring untuk berkoordinasi dengan pihak Kepolisian. Setelah berkordinasi dengan pihak Kepolisian Resmob Kendal kemudian saksi diminta untuk bertransaksi untuk berpura pura membeli sepeda motor yang diposting di facebook tersebut, pada saat diposting penjual tersebut menawarkan sepeda motor motor Honda Vario 150 Nopol : H 4632 CD, tahun 2020 dengan harga Rp 8.000.000.-, kemudian setelah tawar menawar kemudian saksi mengajak bertemu untuk membeli sepeda motor tersebut akan tetapi orang yang memposting sepeda motor tersebut menyuruh saksi untuk datang ke kota semarang. Kemudian saksi bersama korban dengan didampingi pihak kepolisian Resmob polres kendal pergi ke kota semarang dan kemudian saksi menemui penjual sepeda motor tersebut dan saksi berusaha mengecek kembali untuk memastikan apakah sepeda motor tersebut milik korban Sdr. SOKIMIN yang dicuri oleh orang lain atau bukan dengan meminjam STNK serta kunci Remot sepeda motor tersebut, Setelah dicek dan dipastikan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Sdr. SOKIMIN yang dicuri oleh orang lain kemudian pihak kepolisian hendak menangkap orang tersebut akan tetapi orang yang menjual sepeda motor tersebut melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor Honda Vario 150 Nopol : H 4632 CD, tahun 2020, Setelah penjual sepeda motor melarikan diri dan tidak berhasil ditangkap kemudian sepeda motor Honda Vario 150 Nopol : H 4632 CD, tahun 2020 dibawa oleh pihak kepolisian untuk dijadikan barang bukti;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian oleh pihak kepolisian dilakukan penelusuran melalui akun orang yang memposting untuk menjual sepeda motor tersebut .setelah bererapa saat pihak kepolisian menangkap seseorang yang bernama MUHAMMAD FAEZAL KURNIAWAN bin BAMBANG SULISTIYO, laki laki, kendal 20 Februari 2004 alamt Ds. Cepiring RT. 09 Rw. 01 Kec. Cepiring Kab. Kendal, yang menjual sepeda motor hasil curian kepada orang yang memposting di facebook. Setelah dilakukan intrograsi diketahui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Sdr. MUHAMMAD HABIB IKHSANUDIN bin MARSONO;
- Bahwa setahu Saksi cara Terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan cara masuk kedalam rumah korban yang pintunya tidak dikunci kemudian pelaku mengambil remoot kontak yang diletakan di atas meja makan di ruang dapur. Setelah pelaku mengambil sepeda motor tersebut kemudian menutup kembali pintu rumah seperti semula;
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan pencurian tersebut pelaku MUHAMMAD HABIB IKHSANUDIN sendirian, kemudian meminta bantuan Sdr. MUHAMMAD FAEZAL KURNIAWAN untuk menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 5. Muhammad Habib Ikhsanudin Bin Marsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan tersangka mengaku dalam keadaan sehat jasmani rokhani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya serta mengaku belum pernah dihukum atau tersangkut dalam suatu perkara pidana yang mendapat vonis hukuman dari hakim Pengadilan Negeri dan dalam pemeriksaan tersangka didampingi oleh penasehat hukum Sdr. KABUL SUGIYANTO, SH yang sudah di tunjuk dari kantor Polsek Cepiring;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150 No Pol : H 4632 CD Tahun 2020, Warna, No Ka : MH1KF4127LK039489 No Sin : KF41E2043695 beserta kontak remot dan STNK, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Sekira pukul 22.00 Wib. Di dalam rumah ikut Ds. Karangsuno Rt. 02 Rw. 03 Kec. Cepiring Kab. Kendal milik korban Sdr. SOKIMIN bin (alm) SUJAT, umur 54 tahun, islam Pek. Kepala desa Karangsuno alamat Ds. Karangsuno Rt. 02 Rw. 03 Kec. Cepiring Kab. Kendal. yang berada di dalam rumah korban ikut Ds. Karangsuno Rt. 02 Rw. 03 Kec. Cepiring kab. Kendal;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut pada malam hari dan situasinya sepi karena anak korban sedang pergi bersama teman temanya, sedangkan korban sedang menjaga toko dan istri korban sudah tidur di dalam kamar;
- Bahwa setahu Saksi pada saat mencuri sepeda motor milik korban tersebut tidak dengan menggunakan alat melainkan dengan cara Terdakwa datang kerumah korban dan berkumpul dengan anak korban SDr. SANDI kemudian sekira pukul 21.00 Wib. Sdr. SANDI dan teman temanya hendak keluar untuk nongkrong dan saya berpura pura tidak ikut dan ijin pulang kerumah. Kemudian setelah SDr. SANDI dan teman temanya tersebut pergi Terdakwa kembali kerumah korban dengan masuk melalui pintu rumah dan kemudian mengambil kunci remot di atas meja makan di ruang dapur, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor Honda Vario nopol : H 4632 CD dan setelah itu pintu Terdakwa tutup kembali;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan membawa sepeda motor hasil curian tersebut saya bawa pulang. Setelah Sdr. SANDI dan teman temanya pulang kerumahnya kemudian saya datang kembali kerumah korban dan Menemui Sdr. MUHAMMAD FAEZAL KURNIAWAN bin BAMBANG SULISTIYO, laki laki, kendal 20 Februari 2004 alamt Ds. Cepiring RT. 09 Rw. 01 Kec. Cepiring kab. Kendal untuk mengajak ketemuan di jalan tengah sawah. Setelah saya menyampaikan hal tersebut kemudian saya pulang kerumah untuk mengambil sepeda motor hasil curian untuk menemui sdr. M. FAEZAL KURNIAWAN di jalan tengah sawah. Setelah ketemu kemudian Terdakwa menyampaikan akan menggadaikan sepeda motor Honda Vario 150 No Pol : H 4632 CD Tahun 2020, Warna, No Ka : MH1KF4127LK039489 No Sin : KF41E2043695 beserta kontak remot dan STNK dan meminta tolong SDr. M. FAEZAL KURNIAWAN untuk mencari orang yang mau menggadai tersebut dan saya menyampaikan mengadaikan sepeda motor tersebut paling lama 3 hari dan akan Terdakwa ambil kembali. Setelah itu Sdr. M. FAEZAL KURNIAWAN membawa sepeda motor Honda Vario 150 No Pol : H 4632 CD Tahun 2020, Warna, No Ka : MH1KF4127LK039489 No Sin : KF41E2043695 beserta kontak remot dan STNK untuk digadaikan. Setelah beberapa jam kemudian SDr. M. FAEZAL KURNIAWAN memberi uang kepada Terdakwa hasil dari menggadai sepeda motor Honda Vario 150 No Pol : H 4632 CD sebesar Rp. 2.700.000.(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah uang Terdakwa terima kemudian Terdakwa memberi upah kepada Sdr. M. FAEZAL KURNIAWAN sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda Vario 150 No Pol : H 4632 CD Tahun 2020, Warna, No Ka : MH1KF4127LK039489 No Sin : KF41E2043695 beserta kontak remot dan STNK yang di tunjukan oleh keolisian adalah sepeda motor yang tersangka curi pada hari kamis tanggal 21 Maret 2024 Sekira pukul 22.00 Wib. Didalam rumah ikut Ds. Karangsuno Rt.02 Rw. 03 Kec. Cepiring Kab. Kendal milik korban Sdr. SOKIMIN Bin (Alm) SUJAT.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 6. Pramesta Zaivani, SH Bin Akhmad Karman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu Saksi Sdr. MUHAMMAD HABIB IKHSANUDIN bin MARSONO telah melakukan pencurian berupa Sepeda motor Honda Vario 150 No Pol : H 4632 CD Tahun 2020, Warna, No Ka : MH1KF4127LK039489 No Sin : KF41E2043695 beserta kontak remot dan STNK, pada Hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Sekira pukul 22.00 Wib. Didalam rumah ikut Ds, Karangsuno Rt. 02 Rw. 03 Kec. Cepiring Kab. Kendal milik korban Sdr. SOKIMIN bin (alm) SUJAT. Lahir di Kendal, 15 September 1970 umur 54 tahun, Pekerjaan Kepala desa Karangsuno, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan Terakhir SMA lulus, Tempat tinggal sekarang Ds. Karangsuno Rt. 02 Rw. 03 Kec. Cepiring Kab. Kendal.
 - Bahwa setahu Saksi pada saat melakukan pencurian sepeda motor pelaku MUHAMMAD HABIB IKHSNUDIN sendirian dengan cara yaitu sebelum melakukan pencurian pelaku berkumpul bersama dengan anak korban di rumah korban. Kemudian setelah anak korban dan teman temanya hendak pergi untuk nongkrong bersama teman temanya diluar rumah, pelaku tidak ikut pergi dan berpura pura pulang kerumah, setelah anak korban tersebut meninggalkan rumah kemudian pelaku masuk kedalam rumah melalui pintu depan yang tidak dikunci kemudian pelaku masuk kedalam dapur untuk mengambil kunci remot sepeda motor dan kemudian mengeluarkan sepeda motor dari dalam rumah dan menutup kembali pintu rumah tersebut dan setelah itu tersangka membawa pergi sepeda motor tersebut.;
 - Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku MUHAMMAD HABIB IKHSANUDIN berawal dari tetangga korban yang bernama FAUZI bin NGAJURI, laki laki, kendal, 01 Januari 1973, isalm, pek. Wiraswasta alamat Ds. Karangsuno Rt. 05 Rw. 02 Kec. Cepiring Kab. Kendal memberi informasi kepada pihak kepolisian bahwa Sepeda motor Honda Vario 150 No Pol : H 4632 CD Tahun 2020, Warna, No Ka : MH1KF4127LK039489 No Sin : KF41E2043695 milik korban yang hilang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diposting di media sosial facebook untuk dijual, mendapat informasi tersebut kemudian saksi dan tim berpura pura untuk melakukan transaksi untuk membeli sepeda motor tersebut setelah ditentukan tempat untuk melakukan transaksi kemudian saksi dan tim menuju tempat yang ditentukan setelah sampai ditujuan bahwa benar sepeda motor yang akan dijual tersebut adalah milik korban yang telah dicuri oleh orang lain.

- Bahwa pada saat saksi dan tim hendak melakukan penangkapan kepada penjual sepeda motor tersebut sewaktu tim hendak melakukan penyeragaman, penjual motor tersebut merasa curiga dan melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor dan remotnya tersebut, setelah berhasil mengamankan barang bukti berupa Sepeda motor Honda Vario 150 No Pol : H 4632 CD Tahun 2020, Warna, No Ka : MH1KF4127LK039489 No Sin : KF41E2043695 kemudian saksi dan tim melakukan penelusuran dan penyelidikan bahwa sepeda motor tersebut yang menjual kepada tangan terakhir adalah Sdr. MUHAMMAD FAEZAL KURNIAWAN bin BAMBANG SULISTIYO, laki laki, kendal 20 Februari 2004 alamt Ds. Cepiring RT. 09 Rw. 01 Kec. Cepiring Kab. Kendal. Kemudian saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. M. FAEZAL KURNIAWAN bin BAMBANG SULISTIYO dan melakukan interogasi. Setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa pelaku yang melakukan pencurian adalah sdr. MUHAMMAD HABIB IKHSANUDIN bin MARSONO dan kemudian dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi sebelum melakukan penangkapan tersangka M. HABIB IKHSANUDIN, saksi bersama tim resmob polres kendal terlebih dahulu menangkap Sdr. M. FAEZAL KURNIAWAN, akan tetapi Sdr. M. FAEZAL KURNIAWAN tidak ikut melakukan pencurian, tersangka MUHAMMAD HABIB IKHSANUDIN bin MARSONO setelah berhasil mencuri sepeda motor tersebut kemudian membawa pulang sepeda motor hasil curian;
- Bahwa pada saat menjual sepeda motor korban kepada orang yang tidak dikenal tersebut sdr. M. FAEZAL KURNIAWAN sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil curian;
- Bahwa Terdakwa diamankan di Kec. Patebon pada sat nongkrong bersama teman temanya;
- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000.-(enam belas juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 No Pol : H 4632 CD Tahun 2020, Warna, No Ka : MH1KF4127LK039489 No Sin : KF41E2043695 beserta kontak remot dan STNK ang di tunjukan oleh petugas kepolisian adalah sepeda motor milik korban yang dicuri oleh Sdr. MUHAMMAD HABIB IKHSANUDIN bin MARSONO dan kemudian dijual oleh

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MUHAMMAD FAEZAL KURNIAWAN bin BAMBANG SULISTIYO

kepada orang yang tidak dikenal sebesar Rp 7.000.000.-;

- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan kepada tersangka tersebut tidak dengan cara kekerasan agar tersangka mengakui perbuatannya melainkan tersangka sendiri yang mengakui perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150 No Pol : H 4632 CD Tahun 2020, Warna, No Ka : MH1KF4127LK039489 No Sin : KF41E2043695 beserta kontak remot dan STNK, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Sekira pukul 22.00 Wib. Di dalam rumah ikut Ds. Karangsuno Rt. 02 Rw. 03 Kec. Cepiring Kab. Kendal milik korban Sdr. SOKIMIN bin (alm) SUJAT, umur 54 tahun, islam Pek. Kepala desa Karangsuno alamat Ds. Karangsuno Rt. 02 Rw. 03 Kec. Cepiring Kab. Kendal. yang berada di dalam rumah korban ikut Ds. Karangsuno Rt. 02 Rw. 03 Kec. Cepiring kab. Kendal;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut pada malam hari dan situasinya sepi karena anak korban sedang pergi bersama teman temanya, sedangkan korban sedang menjaga toko dan istri korban sudah tidur di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa pada saat mencuri sepeda motor milik korban tersebut tidak dengan menggunakan alat melainkan dengan cara Terdakwa datang kerumah korban dan berkumpul dengan anak korban SDR. SANDI kemudian sekira pukul 21.00 Wib. Sdr. SANDI dan teman temanya hendak keluar untuk nongkrong dan saya berpura pura tidak ikut dan ijin pulang kerumah. Kemudian setelah Sdr. SANDI dan teman temanya tersebut pergi saya kembali kerumah korban dengan masuk melalui pintu rumah dan kemudian mengambil kunci remot di atas meja makan di ruang dapur, setelah itu saya mengeluarkan sepeda motor Honda Vario nopol : H 4632 CD dan setelah itu pintu saya tutup kembali.
- Bahwa setelah menutup pintu kemudian saya menghidupkan sepeda motor dan membawa sepeda motor hasil curian tersebut saya bawa pulang. Setelah Sdr. SANDI dan teman temanya pulang kerumahnya kemudian

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya datang kembali kerumah kerumah korban dan Menemui Sdr. MUHAMMMAD FAEZAL KURNIAWAN bin BAMBANG SULISTIYO, laki laki, kendal 20 Februari 2004 alamt Ds. Cepiring RT. 09 Rw. 01 Kec. Cepiring kab. Kendal untuk mengajak ketemuan di jalan tengah sawah. Setelah saya menyampaikan hal tersebut kemudian saya pulang kerumah untuk mengambil sepeda motor hasil curian untuk menemui sdr. M. FAEZAL KURNIAWAN di jalan tengah sawah. Setelah ktemu kemudian saya menyampaikan akan menggadaikan sepeda motor Honda Vario 150 No Pol : H 4632 CD Tahun 2020, Warna, No Ka : MH1KF4127LK039489 No Sin : KF41E2043695 beserta kontak remot dan STNK dan meminta tolong SDr. M. FAEZAL KURNIAWAN untuk mencari orang yang mau menggadai tersebut dan saya menyampaikan menggadaikan sepeda motor tersebut paling lama 3 hari dan akan saya ambil kembali. Setelah itu Sdr. M. FAEZAL KURNIAWAN mambawa sepeda motor Honda Vario 150 No Pol : H 4632 CD Tahun 2020, Warna, No Ka : MH1KF4127LK039489 No Sin : KF41E2043695 beserta kontak remot dan STNK untuk digadaikan. Setelah beberapa jam kemudian SDr. M. FAEZAL KURNIAWAN memberiakn uang kepada saya hasil dari menggadikan sepeda motor Honda Vario 150 No Pol : H 4632 CD sebesar Rp. 2.700.000.(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah uang saya terima kemudian saya memberi upah kepada Sdr. M. FAEZAL KURNIAWAN sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian saya pulang kerumah. Dan selang 3 hari kemudian Sdr. M. FAEZAL KURNIAWAN menanyakan kepada saya karena sudah jatuh tempo menggadaikan sepeda motor Honda Vario 150 No Pol : H 4632 CD. Karena saya tidak punya uang untuk mengambil sepeda motor tersebut saya menyuruh sdr. M. FAEZAL KURNIAWAN untuk menjual sepeda motor Honda Vario 150 No Pol : H 4632 CD hasil curian tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak bisa mengambil sepeda motor hasil curian yang telah digadaikan tersebut , kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. M. FAEZAL KURNIAWAN untuk menjual akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui di jual kepada siapa dengan harga berapa dan yang mengetahui hanya sdr. MUHAMMMAD FAEZAL KURNIAWAN;
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut sudah habis di gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut untuk mendapatkan uang;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kdl



- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut tidak dengan menggunakan sarana karena rumah Terdakwa dengan rumah korban dekat sehingga korban pada saat akan melakukan pencurian tersebut hanya dengan berjalan kaki. Dan pada saat mengambil sepeda motor milik korban Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu kepada korban;
- Bahwa saudara MUHAMMAD FAEZAL KURNIAWAN bin BAMBANG SULISTIYO, adalah orang yang Terdakwa suruh untuk menggdaikan sepeda motor hasil curian dan karena Terdakwa tidak bisa mengambil sepeda motor tersebut dari gadaian kemudian Terdakwa menyuruh untuk menjual sepeda motor milik korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB Sepeda motor Honda Vario 150 No Pol : H 4632 CD Tahun 2020, Warna Merah , No Ka : MH1KF4127lk039489 No Sin : KF41E2043695 yang masih dianggunkan di PT. BPR DHANATANI Cepiring No : 145/DTC /III/2024 tanggal 23 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150 No Pol : H 4632 CD Tahun 2020, Warna, No Ka : MH1KF4127LK039489 No Sin : KF41E2043695 beserta kontak remot dan STNK, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Sekira pukul 22.00 Wib. Di dalam rumah ikut Ds. Karangsuno Rt. 02 Rw. 03 Kec. Cepiring Kab. Kendal milik korban Sdr. SOKIMIN bin (alm) SUJAT, umur 54 tahun, islam Pek. Kepala desa Karangsuno alamat Ds. Karangsuno Rt. 02 Rw. 03 Kec. Cepiring Kab. Kendal. yang berada di dalam rumah korban ikut Ds. Karangsuno Rt. 02 Rw. 03 Kec. Cepiring kab. Kendal;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut pada malam hari dan situasinya sepi karena anak saksi korban sedang pergi bersama teman temanya, sedangkan korban sedang menjaga toko dan istri korban sudah tidur di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa pada saat mencuri sepeda motor milik korban tersebut tidak dengan menggunakan alat melainkan dengan cara Terdakwa datang kerumah korban dan berkumpul dangan anak korban SDr. SANDI kemudian sekira pukul 21.00 Wib. Sdr. SANDI dan teman temanya hendak keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk nongkrong dan saya berpura pura tidak ikut dan ijin pulang kerumah. Kemudian setelah Sdr. SANDI dan teman temanya tersebut pergi saya kembali kerumah korban dengan masuk melalui pintu rumah dan kemudian mengambil kunci remot di atas meja makan di ruang dapur, setelah itu saya mengeluarkan sepeda motor Honda Vario nopol : H 4632 CD dan setelah itu pintu saya tutup kembali.

- Bahwa setelah menutup pintu kemudian saya menghidupkan sepeda motor dan membawa sepeda motor hasil curian tersebut saya bawa pulang. Setelah Sdr. SANDI dan teman temanya pulang kerumahnya kemudian saya datang kembali kerumah korban dan Menemui Sdr. MUHAMMAD FAEZAL KURNIAWAN bin BAMBANG SULISTIYO, laki laki, kendal 20 Februari 2004 alamat Ds. Cepiring RT. 09 Rw. 01 Kec. Cepiring kab. Kendal untuk mengajak ketemuan di jalan tengah sawah. Setelah saya menyampaikan hal tersebut kemudian saya pulang kerumah untuk mengambil sepeda motor hasil curian untuk menemui sdr. M. FAEZAL KURNIAWAN di jalan tengah sawah. Setelah ketemu kemudian saya menyampaikan akan menggadaikan sepeda motor Honda Vario 150 No Pol : H 4632 CD Tahun 2020, Warna, No Ka : MH1KF4127LK039489 No Sin : KF41E2043695 beserta kontak remot dan STNK dan meminta tolong Sdr. M. FAEZAL KURNIAWAN untuk mencari orang yang mau menggadaikan tersebut dan saya menyampaikan mengadaikan sepeda motor tersebut paling lama 3 hari dan akan Terdakwa ambil kembali. Setelah itu Sdr. M. FAEZAL KURNIAWAN membawa sepeda motor Honda Vario 150 No Pol : H 4632 CD Tahun 2020, Warna, No Ka : MH1KF4127LK039489 No Sin : KF41E2043695 beserta kontak remot dan STNK untuk digadaikan. Setelah beberapa jam kemudian Sdr. M. FAEZAL KURNIAWAN memberikan uang kepada saya hasil dari menggadaikan sepeda motor Honda Vario 150 No Pol : H 4632 CD sebesar Rp. 2.700.000. (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah uang saya terima kemudian Terdakwa memberi upah kepada Sdr. M. FAEZAL KURNIAWAN sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian saya pulang kerumah;

- Bahwa selang 3 hari kemudian Sdr. M. FAEZAL KURNIAWAN menanyakan kepada Terdakwa karena sudah jatuh tempo menggadaikan sepeda motor Honda Vario 150 No Pol : H 4632 CD. Karena Terdakwa tidak punya uang untuk mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa menyuruh sdr. M. FAEZAL KURNIAWAN untuk menjual sepeda motor Honda Vario 150 No Pol : H 4632 CD hasil curian tersebut;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kdl



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sokimin Bin ALM Sujat mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjuk kepada siapa orangnya sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa MUHAMMAD HABIB IKHSANUDIN BIN MARSONO yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang Identitas Terdakwa tersebut, ternyata telah sesuai dengan Identitas sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama menjalani persidangan telah sehat secara jasmani maupun rohani maka cakap pula secara hukum untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi; selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan atau tindakan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan apakah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur “mengambil barang sesuatu”, dimana pengertian mengambil adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat semula ke tempat yang lain, sedangkan pengertian barang adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa : keterangan saksi dan alat bukti lain, maka diperoleh fakta hukum Terdakwa telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150 No Pol : H 4632 CD Tahun 2020, Warna, No Ka : MH1KF4127LK039489 No Sin : KF41E2043695 beserta kontak remot dan STNK.;

Dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” menunjukkan segala sesuatu yang diambil oleh Terdakwa tindak pidana merupakan milik orang lain atau bagian dari milik orang lain dan tidaklah perlu orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup Terdakwa tindak pidana mengetahui dengan sadar seluruh atau sebagian barang – barang yang telah diambil bukan milik Terdakwa. Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa : keterangan saksi dan alat bukti lain, maka diperoleh fakta hukum bahwa barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150 No Pol : H 4632 CD Tahun 2020, Warna, No Ka : MH1KF4127LK039489 No Sin : KF41E2043695 beserta kontak remot dan STNK, yang diambil Terdakwa tersebut adalah sepenuhnya adalah milik korban Sdr. SOKIMIN Bin (Alm) SUJAT;

Dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.;

Menimbang, bahwa tentang unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” disini diartikan menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemilik barang tersebut atau dengan kata lain Terdakwa telah melanggar hak orang lain. Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa : keterangan saksi dan alat bukti lain, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa sudah mengambil/mencuri barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150 No Pol : H 4632 CD Tahun 2020, Warna, No Ka : MH1KF4127LK039489 No Sin : KF41E2043695 beserta kontak remot dan STNK. milik orang lain tanpa ijin dengan maksud untuk dimiliki dan barang tersebut dijual dan hasilnya untuk keuntungan sendiri;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sehingga termasuk ke dalam pengertiannya juga gerbong-gerbong kereta api atau gubug-gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton bekas yang didiami oleh para tunawisma, kapal-kapal, mobil-mobil, yang dipakai sebagai tempat kediaman dan lain-lainnya. Yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bamboo, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair. (Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C Djisman Samosir, SH., Hukum Pidana Indonesia, Bandung: SinarBaru, hal. 216).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di Desa Karangsuno, RT.02 RW.03, Kec. Cepiring, Kab. Kendal, berawal ketika Terdakwa MUHAMMAD HABIB IKHSANUDIN BIN MARSONO mendatangi rumah saksi SOKIMIN BIN ALM SUJAT yang beralamatkan pada Desa Karangsuno, RT.02 RW.03, Kec. Cepiring, Kab. Kendal, setelah sampai di rumah saksi SOKIMIN BIN ALM SUJAT, terdakwa langsung masuk melalui pintu rumah yang pada saat itu dalam keadaan tindak terkunci, setelah berada di dalam rumah, terdakwa menuju ke ruang dapur dan mengambil sebuah kunci remot, setelah mengambil kunci remot tersebut terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor Honda Vario No. Pol H 4632 CD warna merah dari dalam rumah menuju ke luar rumah milik saksi SOKIMIN BIN ALM SUJAT, setelah mengeluarkan sepeda motor tersebut, terdakwa langsung menyalakan sepeda motor tersebut lalu mengendarainya dan pergi dari lokasi kejadian;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 Nopol : H 4632 CD, tahun 2020 , warna Merah Noka MH1KF4127LK039489 Osin : KF41E2043695 beserta remot kontak dan STNK;

Oleh karena dipersidangan terbukti barang bukti ini adalah milik dari saksi Sokimin maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sokimin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa tidak kooperatif dan berbelit-belit dipersidangan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Habib Ikhsanudin Bin Marsono tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 Nopol : H 4632 CD, tahun 2020 , warna Merah Noka MH1KF4127LK039489 Osin : KF41E2043695 beserta remot kontak dan STNKDikembalikan kepada saksi Sokimin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh kami, Bustaruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Pungky Maradona, S.H, M.H. , Arif Indrianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum’at tanggal 30 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Indiasuti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Putra Harwanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Pungky Maradona, S.H, M.H.

Bustaruddin, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Indrianto, S.H.M.H.,
Panitera Pengganti,
Nur Indiasuti

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kdl